



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437/1398./DINDIKPORA

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PACIFIK JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat dari:
Nama : Rachmat Taufik
Pemimpin / Penyelenggara Kursus : Rachmat Taufik
Nomor : 27/PJ/JML/IV/2016, tanggal 25 April 2016
Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a.bahwa berdasarkan tim verifikasi dari Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
b.bahwa proposal permohonan izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sesuai keadaan dilapangan.
- Mengingat** : 1.Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3.Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal;
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.**

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : LKP " PACIFIK JAYA "
Jenis Pendidikan : Menjahit
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
Tahap : (B)
Alamat : Jl. Masjid Alfatah Rt 58/06 Randudongkal
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Pemalang
Pimpinan/ Penanggungjawab Edukatif : Rachmat Taufik
Pemilik/Penyelenggara : Rachmat Taufik

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Bidang PNFI berlaku mulai 1 April 2016 s/d 1 April 2018.

KETIGA : Pengelola / Penanggungjawab LKP , berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga
Kabupaten Pemalang

SUGIYANTO, S.II, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009

Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp (0284) 321080. Pemalang